



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara  
Terdakwa:

Nama Lengkap : **YULYANTY CHASSLAM**  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Juli 1978  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Masjid I Telkom III No. 23 RT/RW 010/001 Kel.  
Kebon Baru Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan. USW.  
Perum Kota Serang Baru Blok.E26 Kel. Sukaragam  
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022 ;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 ;

*Hal 1 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 06 Maret 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 05 April 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 05 Mei 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Bachtiar Husni, S.H., M.H. pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa diajukan ke depan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut;

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia **Terdakwa YULYANTY CHASSLAM** selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA, PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dan Tim Kreatif untuk mendukung / membantu Panitia Nasional pada Kegiatan acara Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXV Tahun 2018 di Kota Ternate berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, **bersama-sama dengan dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/897/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/943/2013 tanggal 5 Februari 2013 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat

*Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate klas IA berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan, turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum telah melakukan penunjukan Penyedia, melakukan perjanjian dan mencairkan anggaran kegiatan HAORNAS tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban kegiatan atau bukti pengeluaran (kwitansi) penggunaan anggaran secara lengkap dan sah, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa Sound System, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.23/D.III.2/III/2018 tentang Penunjukan Kota Ternate sebagai Tuan Rumah Acara Puncak Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, yang dirangkaikan dengan kegiatan Penyalaan Obor *Asian Para Games* pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di *Land Mark* Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Dhuafa Center Ternate.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut dibentuk Panitia Lokal Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang terdiri dari:

- |     |  |
|-----|--|
| 1)  | Ketua : Dr. M. Tauhid Soleman,<br>M.Si.                    |
| 2)  | Wakil Ketua : Ir. Arifin<br>Umasanganji, M.TP.             |
| 3)  | Sekretaris : Sukarjan Hirto, S.Sos.                        |
| 4)  | Wakil Sek : Rosihan Thamrin, S.H.                          |
| 5)  | Bendahara : 1. Wiwik A.<br>Puasa, SE.                      |
|     | 2. Mohtar Mansur   |
| 6)  | Koordinator seksi Acara : Sofyan<br>Daud                   |
| 7)  | Koordinator seksi Transportasi/<br>Akomodasi: Tamrin Alwi  |
| 8)  | Koordinator seksi Humas<br>Umum/Protokoler;: Syaiful Arsad |
| 9)  | Koordinator seksi IKM : M. Arif<br>Abd. Gani, SH           |
| 10) | Koordinator seksi Keamanan :<br>Wakapolres Ternate         |

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Koordinator seksi  
Penggelaran/Pameran: Nuryadin Rahman
- 12) Koordinator seksi Promosi Event  
: Dr. Rizal Marsaoly, M.Si.
- 13) Koordinator seksi Pengarahan  
Masa; Drs. Ibrahim Muhammad, M.Pd.
- 14) Koordinator seksi Sarana dan  
Kelengkapan: Yunus Yau, SH., MM.
- 15) Kesekretariatan (Haornas Centre)  
: Anas Konoras

Bahwa dengan terpilihnya Kota Ternate menjadi Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018, Pemerintah Kota Ternate menyiapkan dana sebagai pendamping dalam acara tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan dana yang berasal dari APBN dan APBD Kota Ternate, sehingga Pemerintah Kota Ternate menganggarkan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- (*dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah*) atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

N o	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator	1 paket	Rp7.000.000,-
-	Sewa Genset	1 paket	Rp7.000.000,-
-	Sound System	1 paket	Rp7.000.000,-
-	Sewa Genset	1 paket	Rp7.000.000,-
-	Lighting		
-	Sewa Genset		
-	Multimedia		
-	Sewa Genset		

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pameran		
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya	1 paket 1 paket 1 paket	Rp175.000.000,- Rp100.000.000,- Rp172.235.000,-
	- Artis Ibukota	1 paket	Rp400.000.000,-
	- Sewa Perlengkapan Tarian		
	- Sewa Lampu <i>Lighting</i>		
	- Sewa Multimedia		
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
			-

Terbilang: *satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*

- Bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitasi Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, hanya dilakukan penunjukan oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk proses penunjukkan tersebut Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan **Terdakwa yang bertugas menyiapkan profil perusahaan dibantu untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya).**
- Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. memerintahkan Sdr. IRFAN (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitasi Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



(1) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

- Sewa Genset *Sound System* selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset *Lighting* selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Multimedia selama 4 hari Rp.7.000.000,-
- Sewa Genset Pameran selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Jumlah** **Rp.28.000.000,-**

(2) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Sound System** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II).

(3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

- |                                 |   |                 |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1) Artis Ibu Kota (Cakra Khan)  | : | Rp120.000.000,- |
| 2) Artis Ibu Kota (Yopie Latul) | : | Rp30.000.000,-  |
| 3) Band Rytem                   | : | Rp              |

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



4) Widya Saputra (MC Utama)	:	20.000.000,- Rp
5) Sewa Perlengkapan Tarian	:	5.000.000,- Rp100.000.000,-
6) Sewa Lampu <i>Lighting</i>	:	Rp172.235.000,-
7) Sewa Multimedia	:	Rp400.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp874.235.000,-</b>

- Bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Sdr. MULYADIN menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut **dengan disaksikan oleh Terdakwa.** Namun Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, selain itu juga **seluruh kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif;**
- Bahwa Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan sengaja tidak melakukan tahapan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Pemilihan Penyedia, pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi; pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan berupa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia beserta Lampirannya. **Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengelola penuh seluruh Kegiatan dan penganggaran dari APBD Kota Ternate dan APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam pegelaran acara Puncak Haornas di Kota Ternate Tahun 2018 di Kota Ternate.**

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Selain itu juga Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. telah dengan sengaja menandatangani surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 dengan Penyedia **pada tanggal 3 September 2018** padahal diketahuinya atas belanja tersebut baru tersedia anggaran belanjanya dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal **26 September 2018** dan **peristiwa tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mencegah Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. untuk menandatangani ke-tiga Surat Perjanjian tersebut.** Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran angka VII.7.2, dijelaskan Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan”.**

**Selanjutnya pada bagian Lampiran di angka VII.7.2.2 dijelaskan bahwa:**

*“Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:*

- a. *DIPA/DPA telah ditetapkan;*
- b. *penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan*
- c. *ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak”.*

- Bahwa **semua kegiatan dalam ke-tiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif** telah dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Tim Kreatif, dengan tahapan realisasi anggarannya sebagai berikut:

□ **Belanja Sewa Generator:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018

*Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset Sound System	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset Lighting	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset Multimedia	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset Pameran	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
<b>JUMLAH</b>				<b>28.000.000,-</b>

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor

Hal 10 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.

- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah **sebesar Rp27.440.000,- (*dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)**.

□ **Belanja Sewa Sound System:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa *Sound System* dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa <i>Sound System</i>	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000,-
<b>JUMLAH</b>			<b>175.000.000,-</b>	

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa *Sound System*.

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* sebesar Rp175.000.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* sebesar Rp175.000.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp171.500.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*)**.

□ **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI

Hal 12 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>		<b>847.235.000,-</b>

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-.

Hal 13 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp.847.235.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (*enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp830.290.300,-** (*delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*).

**Sehingga total anggaran yang telah diterima oleh PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp1.029.230.300,-** (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*);

- Bahwa Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. SIDIK menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- Selanjutnya Saksi MULYADIN memberitahukan kepada Saksi M. SIDIK bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. SIDIK, **Saksi MULYADIN transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT.**

Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



**MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI**, kemudian terdapat sisa senilai **Rp30.850.000,-** ditarik tunai dan Saksi **MULYADIN** berikan kepada Saksi **M. SIDIK**.

- Sehingga Terdakwa telah dengan sengaja melaksanakan seluruh atau sebagian belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 padahal diketahui oleh Terdakwa dan Saksi **SUKARJAN HIRTO**, S.Sos. bahwa Terdakwa merupakan pihak yang tidak mempunyai hak dan kewenangan atas kegiatan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, yaitu pada Diktum kesatu, Huruf b, Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya, Bab VIII, Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK), Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK):

**Angka 7,**

*Pengalihan dan/atau Subkontrak, **Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.***

*Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.*

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tersebut, Saksi **MOCHTAR MANSUR** selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan satu kali Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai **Rp387.216.000,-** dan diketahui ada kekurangan bukti pertanggungjawaban hal ini dikarenakan adanya peminjaman uang TUP sebesar **Rp100.000.000,-** tanpa potongan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga Saksi **MOCHTAR MANSUR** bersedia memberikan uang pinjaman karena mendapat arahan dari Saksi **SUKARJAN HIRTO**, S.Sos. selaku Kepala Dinas

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, namun pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa menganggap uang tersebut sebagai uang muka untuk Kegiatan Acara Puncak Haornas 2018, yang diserahkan oleh Saksi MOCHTAR MANSUR kepada Terdakwa pada sekitar bulan September 2018 di Hotel Corner.

- Sehingga **Terdakwa tanpa hak memperoleh uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan** akibat dari kesengajaan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

**Pasal 4**

*(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*

*(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

**Pasal 132**

*(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

**Pasal 184**

*(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab*

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA-092.01.1.418139/2018 menetapkan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk kegiatan persiapan dan puncak penyelenggaraan HAORNAS. Hal tersebut sesuai dengan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Nomor 092.01.418139 halaman 57 s.d. 59 yaitu untuk Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018. Pada DIPA tersebut terdapat belanja sewa dan belanja jasa lainnya untuk acara HAORNAS tahun 2018. Perincian belanja-belanja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Biaya (Rp,00)
<b>Belanja Sewa</b>				
1	Sewa Genset 50.000 KVA	3 pkt	8.000.000	24.000.000
2	Sewa Tenda dan <i>Flooring</i>	3 pkt	15.000.000	45.000.000
3	Sewa Kursi Dekor	3.000 bh	15.000	45.000.000
4	Sewa Tenda Kerucut	75 Set	700.000	52.500.000
5	Sewa Panggung dan Dekorasi	3 pkt	15.000.000	45.000.000
6	Sewa <i>Sound System</i> 35.000 Watt	2 set	20.000.000	40.000.000
7	Sewa <i>AC Standing</i>	30 unit	2.000.000	60.000.000
8	Sewa <i>Cooling Fan</i>	30 unit	750.000	22.500.000
9	Sewa Dekorasi Podium VVIP	2 pkt	15.000.000	30.000.000
10	Sewa TV Plasma	15 unit	1.500.000	22.500.000
11	Sewa Video Kamera	10 unit	1.250.000	12.500.000
12	Sewa <i>Rigging</i> Modul	3 set	4.000.000	12.000.000
13	Sewa <i>Lighting</i> Panggung 15.000 Watt	3 set	10.000.000	30.000.000
14	Sewa Lapangan/Gedung	3 unit	15.000.000	45.000.000
15	Sewa Balon Udara	9 bh	8.000.000	72.000.000
16	Sewa HT	90 bh	350.000	31.500.000
17	Sewa Peralatan Musik/ <i>Fullband</i>	3 set	10.000.000	30.000.000
18	Sewa Mobil Toilet	12 unit	2.000.000	24.000.000
19	Sewa Mobil Ambulance	6 unit	1.000.000	6.000.000
20	Sewa Kendaraan Roda 4	30 unit	700.000	21.000.000

Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	Sewa Kendaraan Bus Besar	6 unit	2.500.000	15.000.000
Sub Jumlah A				<b>685.500.000</b>
<b>Belanja Jasa Lainnya</b>				
1	Pencak Silat/Poco-poco	1 pkt	50.000.000	50.000.000
2	Terjun Payung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
3	Assemble Musik	1 pkt	50.000.000	50.000.000
4	Paduan Suara	1 pkt	75.000.000	75.000.000
5	<i>Drumband</i>	1 pkt	75.000.000	75.000.000
6	<i>Tribe</i>	1 pkt	50.000.000	50.000.000
7	Barongsai	1 pkt	50.000.000	50.000.000
8	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian Adat/Daerah	1 pkt	70.000.000	70.000.000
9	<i>Talent Artis/MC dan Musik</i>	2 pkt	50.000.000	100.000.000
10	Audio dan Visualisasi/Multimedia	1 pkt	75.000.000	75.000.000
11	Liputan Media Siaran Langsung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
Sub Jumlah B				<b>745.000.000</b>
<b>JUMLAH (Sub Jumlah A+B)</b>				<b>1.430.500.000</b>

- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Saksi SEMMY GASTOLA atas nama Sdr. ROLLAND (Direktur PT Avkha Putra Lestari) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 083/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan *Colling Fan* sebesar Rp46.500.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp24.000.000,-.

Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	078/KW/PT.APL/09/2018	46.500.000
2	6 November 2018	SPP	02624/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	46.500.000
3	7 November 2018	SPM	02624/D.III.2/XI/2018	46.500.000
4	7 November 2018	SP2D	02624T/418139/2018	41.427.272

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ALPINA AMBARITA (Direktur PT. TARA BINTANG PERMAI) menandatangani Surat

Hal 18 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Kerja Nomor (tanpa nomor)/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 untuk pekerjaan **Sewa Genset dan Panggung sebesar Rp48.000.000,-**. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp18.000.000,-. Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Faktur	205/FB-PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
2	10 September 2018	Kwitansi	210/KW/PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
3	18 Desember 2018	SPP	03711/SPP/418139.DIII-2/XII/2018	48.000.000
4	18 Desember 2018	SPM	03711/D.III.2/XII/2018	48.000.000
5	18 Desember 2018	SP2D	03711T/418139/2018	42.763.637

- Pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ARDI HAMDAN (Direktur PT. RAIKA RIZKI HADITAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan **Sewa Lighting Panggung sebesar Rp30.000.000,-**. Belanja Sewa *Lighting* tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	033/KW/PT.RRH/09/2018	30.000.000
2	19 November 2018	SPP	02639/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	30.000.000
3	19 November 2018	SPM	02639/D.III.2/XI/2018	30.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02639T/418139/2018	26.727.272

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Saksi MUHAMMAD SIDIK (Direktur PT. NAKSYABANDITA SEJATI UTAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 097/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan **Multimedia sebesar Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa Pengadaan Multimedia tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	055/KW/PT.NSU/09/2018	50.000.000
2	6 November 2018	SPP	02627/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	7 November 2018	SPM	02627/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	7 November 2018	SP2D	02627T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (PPK Kemenpora) dan Saksi SEMMY GASTOLA (Swasta) dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 077/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 **untuk pekerjaan pengadaan Audio sebesar Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa pekerjaan Audio tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	074/KW/PT.LB/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02634/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02634/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02634T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 5 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 095/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 **untuk pekerjaan Visualisasi sebesar Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa Pengadaan Visualisasi tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	075/PT.KW/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02635/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02635/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02635T/418139/2018	44.544.644

Hal 20 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 16 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. AMINUDIN (Direktur PT. FALAH EKA CAHAYA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 080/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa TV Plasma dan Video Kamera sebesar Rp35.000.000,-. Belanja Sewa TV Plasma dan Video Kamera tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	038/KW/PT.FEC/09/2018	35.000.000
2	19 November 2018	SPP	02638/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	35.000.000
3	21 November 2018	SPM	02638/D.III.2/XI/2018	35.000.000
4	26 November 2018	SP2D	02638T/418139/2018	31.181.818

- Bahwa total dan APBN Kementerian yang masuk ke Saksi YULYANTY CHASLAM adalah sebesar Rp2.120.925.000,- (*dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REKENING PENERIMA	JUMLAH (Rp) (00)
27/11/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	476.623.000
04/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	55.000.000
06/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	39.350.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	462.050.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	190.600.000
26/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	148.358.000
02/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	58.917.000
13/02/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	30.790.000
08/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER	1490007272729 Bank Mandiri	82.097.000

Hal 21 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



	INDONESIA		
10/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	41.895.000
01/04/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	50.000.000
20/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Sunandar	330601009189539 Bank BRI	340.995.000
15/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	144.250.000
TOTAL			2.120.925.000
Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

- Bahwa Realisasi atas belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan Anggaran APBD (Pemerintah Kota Ternate) dan APBN (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), sebagai berikut:

**(1) Belanja Sewa Generator**

- ▢ Belanja sewa Generator tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan memakai genset dari PLN Area Kota Ternate;
- ▢ tidak terdapat biaya sewa yang dikenakan oleh PT PLN (Persero) Area Kota Ternate. Pengeluaran untuk Generator yaitu untuk pembelian bahan bakar solar atau BBM sebesar Rp26.000.000,-, tanpa surat perjanjian, yang diberikan langsung oleh salah satu Staf Terdakwa kepada Saksi M. SYAIFUL ALI (Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN Ternate Tahun 2018);
- ▢ terdapat 6 Unit Genset yang beroperasi yaitu milik PT PLN (Persero) Area Ternate yang didatangkan selain dari Kantor PLN Area Ternate juga dari PLN Soasio dan Sofifi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Posko Operasi	Jumlah Unit	Kapasitas
1	Kesultanan Ternate	1	40 KW
2	Duafa Center	1	40 KW

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



3	Landmark	1	40 KW
4	Stadion Genset I	1	250 KW
5	Stadion Genset II	1	100 KW
6	Stadion Genset III	1	100 KW

## (2) Belanja Sound system

▢ Belanja sewa *Sound system* tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan bekerjasama dengan *Blass Group Entertainment* yang beralamat di Jl. Batika No. 5 Pandeyan Yogyakarta yang dibantu oleh perusahaan *Sound system* lokal dari Ternate tanpa perjanjian sewa.

▢ Berikut dengan rincian pembayaran oleh PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA:

No.	Tanggal	Keterangan	Dokumen	Nilai (Rp,00)
1	28 Agustus 2018	Uang Muka ke-1 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000733 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	100.000.000
2	1 September 2018	Uang Muka ke-2 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000734 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
3	3 September 2018	Uang Muka ke-3 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000736 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	50.000.000
4	25 September 2018	Pelunasan <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000747 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
JUMLAH				200.000.000





### (3) Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:

- Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa tanpa perjanjian sewa.
- Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya terdiri dari Belanja Sewa Perlengkapan Tarian, Belanja Sewa Lampu *Lighting*, dan Belanja Sewa Multimedia dengan pengeluaran sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp,00)																																			
1	<b>Sewa Perlengkapan Tarian</b> <div><div>□ Pada tanggal 1 September 2018, Sdr. Hasanudin Rusdi (Pengrajin) menerima <i>transfer</i> uang melalui rekening Bank Mandiri Nomor 9000016467641 sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran <i>Property</i> Tari Soya-soya yaitu Nganangana dan Sawalaku</div><div>□ Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV. PUTRI MANDIRI) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 024/INV/PM/IX/2018 atas nama Nayaka Komunika sebesar Rp174.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item rok dan ikat kepala untuk Penari Soya-soya dengan perincian sebagai berikut:</div><table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rok</td><td>700</td><td>50.000</td><td>35.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Ikat Kepala</td><td>800</td><td>12.500</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">JUMLAH</td><td>45.000.000</td></tr></table><div>□ Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV Putri Mandiri) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 025/INV/PM/IX/2018 atas nama Dispora Kota Ternate sebesar Rp108.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item Stelan Costum Soya-soya dengan perincian sebagai berikut:</div><table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Stelan Costum Soya-soya</td><td>800</td><td>100.000</td><td>80.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">JUMLAH</td><td>80.000.000</td></tr></table></div>	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Rok	700	50.000	35.000.000	2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000	JUMLAH				45.000.000	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000	JUMLAH				80.000.000	181.000.000
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																																	
1	Rok	700	50.000	35.000.000																																	
2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000																																	
JUMLAH				45.000.000																																	
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																																	
1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000																																	
JUMLAH				80.000.000																																	

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		0															
	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Pada tanggal 7 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk <i>Property</i> Penari Soya-soya yaitu Nganangana dan Salawaku sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.</li><li>□ Pada tanggal 8 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk <i>Property</i> Penari Soya-soya yaitu Nganangana sebesar Rp11.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.</li></ul>																
2	<b>Sewa Lampu Lighting dan Sewa Multimedia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>□ Pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa (EO) selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA dan Sdr. AKHSAN SAPUTRA (Direktur PT. RAYANKA PUTRA MANDALA/<i>Tree Project</i>) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 08/TreePro-18/2018 untuk pekerjaan Haornas Ternate 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp720.000.000,00.</li><li>□ Pada tanggal 28 Agustus 2018, <i>Tree Project</i> membuat <i>Invoice</i> atas nama PT. NAYAKA KOMUNIKA Nomor 026/NK/TP/VIII/2018 sebesar Rp720.000.000,00 dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:</li></ul> <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pekerjaan</th><th>Nilai (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td><i>Lighting</i> P1 Package</td><td>350.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>LED Screen Ukuran 6x16m</td><td>240.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Dudukan <i>Lighting</i> (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)</td><td>130.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>720.000.000</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>□ Pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>Tree Project</i>) untuk pembayaran Uang Muka LED HAORNAS 2018 sebesar Rp210.000.000,00.-</li><li>□ Pada tanggal 1 September 2018, Saksi DIAN APRILIANTY (Tim Pokja) mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>TREE PROJECT</i>) untuk pembayaran vendor LED dan <i>Lighting</i> HAORNAS Ternate 2018 sebesar Rp50.000.000,00.</li></ul> <p>Pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (Asisten Deputi Bidang Olahraga Rekreasi) menandatangani surat Nomor 1512/MENPORA.D-</p>	No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)	1	<i>Lighting</i> P1 Package	350.000.000	2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000	3	Dudukan <i>Lighting</i> (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)	130.000.000	JUMLAH		720.000.000	480.000.000 + 240.000.000 0
No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)															
1	<i>Lighting</i> P1 Package	350.000.000															
2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000															
3	Dudukan <i>Lighting</i> (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)	130.000.000															
JUMLAH		720.000.000															

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.2/IV/2018 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pencairan Dana yang ditujukan kepada PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dikarenakan terdapat permasalahan teknis dalam proses berkas pencairan sehingga pencairan dapat dilakukan tanggal 12 Desember 2018.	
□ Pada tanggal 3 November 2018, Terdakwa selaku Direktur PT Daya Kreasi Komunika menandatangani surat Nomor 00073/SB-DKK/X/2018 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran yang ditujukan kepada Saksi ADITYA TRIWARMAN, <i>Tree Project</i> dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan meminta penangguhan pembayaran sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.	
□ Pada tanggal 13 November 2018, terdapat <i>transfer</i> ke rekening BCA Nomor 7585238527 atas nama Sdri. WINDA WIDYA SARI (Bagian Keuangan <i>Tree Project</i> ) sebesar Rp60.000.000,00 secara tiga kali transfer.	
□ Pada tanggal 16 November 2018, Saksi VINNY APRIANTI (Tim Pokja) mentransfer ke ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>Tree Project</i> ) untuk pembayaran Vendor Makassar sebesar Rp150.000.000,00.	
<b>JUMLAH</b>	<b>901.000.000</b>

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Jumlah Pengeluaran APBN</b>	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
<b>d.</b>	<b>Jumlah yang Dibayarkan dari APBN</b>	<b>273.596.848,00</b>
<b>2.</b>	<b>Jumlah Pengeluaran APBD</b>	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang	830.290.300,00

Hal 26 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



	dibayarkan	
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
e.	<b>Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate</b>	<b>1.129.230.300,00</b>
3.	<b>Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)</b>	<b>1.402.827.148,00</b>
4.	<b>Realisasi Belanja Sewa oleh Event Organizer</b>	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	<b>Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa <i>Sound System</i>, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh Event Organizer</b>	<b>1.127.000.000,00</b>
5.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)</b>	<b>275.827.148,00</b>
<b>Terbilang:</b> <i>Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah.</i>		

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dan secara melawan hukum yang mengatur dirinya selaku Tim Kreatif Pelaksana dan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018, sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota Ternate sebesar **Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **S U B S I D I A I R:**

Hal 27 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



Bahwa ia **Terdakwa YULYANTY CHASSLAM** selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA, PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dan Tim Kreatif untuk mendukung / membantu Panitia Nasional pada Kegiatan acara Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXV Tahun 2018 di Kota Ternate berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, **bersama-sama dengan dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/897/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/943/2013 tanggal 5 Februari 2013 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate, **dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate klas IA berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan, turut serta melakukadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Tim Kreatif/ pelaku usaha, telah melakukan Kegiatan belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 tanpa melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, "Pelaku Usaha adalah setiap orang**

*Hal 28 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, *sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.23/D.III.2/III/2018 tentang Penunjukan Kota Ternate sebagai Tuan Rumah Acara Puncak Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, yang dirangkaikan dengan kegiatan Penyalaan Obor *Asian Para Games* pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di *Land Mark* Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Dhuafa Center Ternate.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut dibentuk Panitia Lokal Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang terdiri dari:

- |    |  |
|----|--|
| 1) | Ketua : Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.                   |
| 2) | Wakil Ketua : Ir. Arifin Umasanganji,<br>M.TP.         |
| 3) | Sekretaris : Sukarjan Hirto, S.Sos.                    |
| 4) | Wakil Sek : Rosihan Thamrin, S.H.                      |
| 5) | Bendahara : 1. Wiwik A. Puasa, SE.<br>2. Mohtar Mansur |

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



6)	Koordinator seksi Acara:
Sofyan Daud	
7)	Koordinator seksi
Transportasi/ Akomodasi	: Tamrin Alwi
8)	Koordinator seksi Humas
Umum/Protokoler	: Syaiful Arsad
9)	Koordinator seksi IKM :
M. Arif Abd. Gani, SH	
10)	Koordinator seksi
Keamanan	: Wakapolres Ternate
11)	Koordinator seksi
Penggelaran/Pameran	: Nuryadin Rahman
12)	Koordinator seksi Promosi
Event	: Dr. Rizal Marsaoly, M.Si.
13)	Koordinator seksi Pengarahan
Masa	: Drs. Ibrahim Muhammad, M.Pd.
14)	Koordinator seksi Sarana
dan Kelengkapan	: Yunus Yau, SH., MM.
15)	Kesekretariatan (Haornas
Centre)	: Anas Konoras

Bahwa dengan terpilihnya Kota Ternate menjadi Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018, Pemerintah Kota Ternate menyiapkan dana sebagai pendamping dalam acara terselenggara kegiatan ini menggunakan dana yang berasal dari APBN dan APBD Kota Ternate, sehingga Pemerintah Kota Ternate menganggarkan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh

Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator		
	- Sewa Genset <i>Sound System</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset <i>Lighting</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Multimedia	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Pameran	1 paket	Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya	1 paket	Rp175.000.000,-
	- Artis Ibukota	1 paket	Rp100.000.000,-
	- Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	Rp172.235.000,-
	- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	1 paket	Rp400.000.000,-
	- Sewa Multimedia		
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
			-
Terbilang: satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah			

- Bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, hanya dilakukan penunjukan oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk proses penunjukan tersebut Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Terdakwa yang bertugas menyiapkan profil perusahaan untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya).
- Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. memerintahkan Sdr. IRFAN (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

(1) Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

□	Sewa Genset <i>Sound System</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
□	Sewa Genset <i>Lighting</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
□	Sewa Genset Multimedia selama 4 hari	Rp7.000.000,-
□	Sewa Genset Pameran selama 4 hari	Rp7.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp28.000.000,-</b>

(2) Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Sound System** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II).

(3) Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi

Hal 32 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II),  
yang terdiri dari:

1) Artis Ibu Kota (Cakra Khan) :	Rp120.000.000,-
2) Artis Ibu Kota (Yopie Latul) :	Rp 30.000.000,-
3) Band Rytem :	Rp 20.000.000,-
4) Widya Saputra (MC Utama) :	Rp 5.000.000,-
5) Sewa Perlengkapan Tarian :	Rp100.000.000,-
6) Sewa Lampu <i>Lighting</i> :	Rp172.235.000,-
7) Sewa Multimedia :	<u>Rp400.000.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp874.235.000,-</b>

- Bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Sdr. MULYADIN menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa (Tim Kreatif). Namun Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, selain itu juga seluruh kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif;
- Bahwa Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. tanpa hak dengan sengaja tidak melakukan tahapan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Pemilihan Penyedia, pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi; pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan berupa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia beserta Lampirannya.
- Sehingga **kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengelola penuh seluruh Kegiatan dan penganggaran dari APBD Kota Ternate dan APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam pegelaran acara Puncak Haornas di Kota Ternate Tahun 2018 tanpa**

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kontrak/ surat perjanjian, hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 27 dan 28 yang menyatakan:

*“27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

*28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”.*

- Bahwa semua kegiatan dalam ke-tiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif telah dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Tim Kreatif, dengan tahapan realisasi anggarannya sebagai berikut:

▢ **Belanja Sewa Generator:**

a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset <i>Sound System</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset <i>Lighting</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset Multimedia	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset Pameran	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
<b>JUMLAH</b>				<b>28.000.000,-</b>

Hal 34 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-
--	---

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah **sebesar Rp27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).**

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ **Belanja Sewa Sound System:**

a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa Sound System	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000 ,-
JUMLAH				175.000.000 ,-

b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa Sound System.

c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-. Yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.

d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.

e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-.

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).**

□ **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:**

a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>		<b>847.235.000,-</b>

b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.

c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-. Yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.

d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.

e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-.

f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp830.290.300,- (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).**

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



- Bahwa Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. SIDIK menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,- (*satu miliar dua puluh \_indakan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- Selanjutnya Saksi MULYADIN memberitahukan kepada Saksi M. SIDIK bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. SIDIK, **Saksi MULYADIN transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi MULYADIN berikan kepada Saksi M. SIDIK.**
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tersebut, Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan satu kali Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp387.216.000,- **dan diketahui ada kekurangan bukti pertanggungjawaban hal ini dikarenakan adanya peminjaman uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif** yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga Saksi MOCHTAR MANSUR bersedia memberikan uang pinjaman karena mendapat arahan dari Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, namun pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa karena menganggap uang tersebut sebagai uang muka untuk Kegiatan Acara Puncak Haornas 2018, yang diserahkan oleh

Hal 39 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





Saksi MOCHTAR MANSUR kepada Terdakwa pada sekitar bulan September 2018 di Hotel Corner.

- **Sehingga Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya sebagai Tim Kreatif untuk memperoleh uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan akibat dari kesengajaan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dengan sengaja tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya,** sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

**Pasal 4**

*(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*

*(2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

**Pasal 132**

*(1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

**Pasal 184**

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan melakukan \_indakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagaimana di atur dalam pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 11 ayat (3a) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menjelaskan:

*"KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan melakukan \_indakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja".*

**Sehingga Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya sebagai Tim Kreatif atas kesengajaan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. yang tidak menggunakan kewenangannya tersebut dengan menandatangani dokumen pencairan anggaran padahal diketahuinya bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".**

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA-092.01.1.418139/2018 menetapkan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk kegiatan persiapan dan puncak penyelenggaraan HAORNAS. Hal tersebut sesuai dengan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Bidang

Hal 41 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



Pembudayaan Olahraga Kemenpora Nomor 092.01.418139 halaman 57 s.d. 59 yaitu untuk Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018. Pada DIPA tersebut terdapat belanja sewa dan belanja jasa lainnya untuk acara HAORNAS tahun 2018. Perincian belanja-belanja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Biaya (Rp,00)
<b>Belanja Sewa</b>				
1	Sewa Genset 50.000 KVA	3 pkt	8.000.000	24.000.000
2	Sewa Tenda dan <i>Flooring</i>	3 pkt	15.000.000	45.000.000
3	Sewa Kursi Dekor	3.000 bh	15.000	45.000.000
4	Sewa Tenda Kerucut	75 Set	700.000	52.500.000
5	Sewa Panggung dan Dekorasi	3 pkt	15.000.000	45.000.000
6	Sewa <i>Sound System</i> 35.000 Watt	2 set	20.000.000	40.000.000
7	Sewa <i>AC Standing</i>	30 unit	2.000.000	60.000.000
8	Sewa <i>Cooling Fan</i>	30 unit	750.000	22.500.000
9	Sewa Dekorasi Podium VVIP	2 pkt	15.000.000	30.000.000
10	Sewa TV Plasma	15 unit	1.500.000	22.500.000
11	Sewa Video Kamera	10 unit	1.250.000	12.500.000
12	Sewa <i>Rigging</i> Modul	3 set	4.000.000	12.000.000
13	Sewa <i>Lighting</i> Panggung 15.000 Watt	3 set	10.000.000	30.000.000
14	Sewa Lapangan/Gedung	3 unit	15.000.000	45.000.000
15	Sewa Balon Udara	9 bh	8.000.000	72.000.000
16	Sewa HT	90 bh	350.000	31.500.000
17	Sewa Peralatan Musik/ <i>Fullband</i>	3 set	10.000.000	30.000.000
18	Sewa Mobil Toilet	12 unit	2.000.000	24.000.000
19	Sewa Mobil Ambulance	6 unit	1.000.000	6.000.000
20	Sewa Kendaraan Roda 4	30 unit	700.000	21.000.000
21	Sewa Kendaraan Bus Besar	6 unit	2.500.000	15.000.000
Sub Jumlah A				<b>685.500.000</b>
<b>Belanja Jasa Lainnya</b>				
1	Pencak Silat/Poco-poco	1 pkt	50.000.000	50.000.000
2	Terjun Payung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
3	Assemble Musik	1 pkt	50.000.000	50.000.000
4	Paduan Suara	1 pkt	75.000.000	75.000.000
5	<i>Drumband</i>	1 pkt	75.000.000	75.000.000
6	<i>Tribe</i>	1 pkt	50.000.000	50.000.000
7	Barongsai	1 pkt	50.000.000	50.000.000
8	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian	1 pkt	70.000.000	70.000.000

Hal 42 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Adat/Daerah			
9	Talent Artis/MC dan Musik	2 pkt	50.000.000	100.000.000
10	Audio dan Visualisasi/Multimedia	1 pkt	75.000.000	75.000.000
11	Liputan Media Siaran Langsung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
Sub Jumlah B				<b>745.000.000</b>
<b>JUMLAH (Sub Jumlah A+B)</b>				<b>1.430.500.000</b>

- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Saksi SEMMY GASTOLA atas nama Sdr. ROLLAND (Direktur PT Avkha Putra Lestari) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 083/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan *Colling Fan* sebesar Rp46.500.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp24.000.000,-.
- Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	078/KW/PT.APL/09/2018	46.500.000
2	6 November 2018	SPP	02624/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	46.500.000
3	7 November 2018	SPM	02624/D.III.2/XI/2018	46.500.000
4	7 November 2018	SP2D	02624T/418139/2018	41.427.272

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ALPINA AMBARITA (Direktur PT. TARA BINTANG PERMAI) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor (tanpa nomor)/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 **untuk pekerjaan Sewa Genset dan Panggung sebesar Rp48.000.000,-**. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp18.000.000,-.
- Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September	Faktur	205/FB-PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.00

Hal 43 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2018			0
2	10 September 2018	Kwitansi	210/KW/PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
3	18 Desember 2018	SPP	03711/SPP/418139.DIII-2/XII/2018	48.000.000
4	18 Desember 2018	SPM	03711/D.III.2/XII/2018	48.000.000
5	18 Desember 2018	SP2D	03711T/418139/2018	42.763.637

- Pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ARDI HAMDAN (Direktur PT. RAIKA RIZKI HADITAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa **Lighting Panggung sebesar Rp30.000.000,-**. Belanja Sewa **Lighting** tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	033/KW/PT.RRH/09/2018	30.000.000
2	19 November 2018	SPP	02639/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	30.000.000
3	19 November 2018	SPM	02639/D.III.2/XI/2018	30.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02639T/418139/2018	26.727,272

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Saksi MUHAMMAD SIDIK (Direktur PT. NAKSYABANDITA SEJATI UTAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 097/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan **Multimedia sebesar Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa Pengadaan Multimedia tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	055/KW/PT.NSU/09/2018	50.000.000
2	6 November 2018	SPP	02627/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	7 November 2018	SPM	02627/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	7 November 2018	SP2D	02627T/418139/2018	44.544.644

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (PPK Kemenpora) dan Saksi SEMMY GASTOLA (Swasta) dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 077/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 **untuk pekerjaan pengadaan Audio sebesar Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa pekerjaan Audio tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	074/KW/PT.LB/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02634/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02634/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02634T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 5 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 095/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 **untuk pekerjaan Visualisasi sebesar Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa Pengadaan Visualisasi tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	075/PT.KW/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02635/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02635/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02635T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. AMINUDIN (Direktur PT. FALAH EKA CAHAYA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 080/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 **untuk pekerjaan Sewa TV Plasma dan Video Kamera sebesar Rp35.000.000,-**. Belanja Sewa TV Plasma dan Video Kamera tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



No	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	038/KW/PT.FEC/09/2018	35.000.000
2	19 November 2018	SPP	02638/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	35.000.000
3	21 November 2018	SPM	02638/D.III.2/XI/2018	35.000.000
4	26 November 2018	SP2D	02638T/418139/2018	31.181.818

- Bahwa total dan APBN Kementerian yang masuk ke Saksi YULYANTY CHASLAM adalah sebesar **2.120.925.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REKENING PENERIMA	JUMLAH (Rp) (00)
27/11/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	476.623.000
04/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	55.000.000
06/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	39.350.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	462.050.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	190.600.000
26/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	148.358.000
02/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	58.917.000
13/02/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	30.790.000
08/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	82.097.000
10/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	41.895.000
01/04/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	50.000.000
20/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Sunandar	330601009189539 Bank BRI	340.995.000
15/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	144.250.000

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>TOTAL</b>	<b>2.120.925.000</b>
<b>Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)</b>	

- Bahwa Realisasi atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan Anggaran APBD (Pemerintah Kota Ternate) dan APBN (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), sebagai berikut:

**(1) Belanja Sewa Generator**

- ▢ Belanja sewa Generator tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan memakai genset dari PLN Area Kota Ternate;
- ▢ tidak terdapat biaya sewa yang dikenakan oleh PT PLN (Persero) Area Kota Ternate. Pengeluaran untuk Generator yaitu untuk pembelian bahan bakar solar atau BBM sebesar Rp26.000.000,-, tanpa surat perjanjian, yang diberikan langsung oleh salah satu Staf Terdakwa kepada Saksi M. SYAIFUL ALI (Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN Ternate Tahun 2018);
- ▢ terdapat 6 Unit Genset yang beroperasi yaitu milik PT PLN (Persero) Area Ternate yang didatangkan selain dari Kantor PLN Area Ternate juga dari PLN Soasio dan Sofifi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Posko Operasi	Jumlah Unit	Kapasitas
1	Kesultanan Ternate	1	40 KW
2	Duafa Center	1	40 KW
3	Landmark	1	40 KW
4	Stadion Genset I	1	250 KW
5	Stadion Genset II	1	100 KW
6	Stadion Genset III	1	100 KW

**(2) Belanja Sound system**

- ▢ Belanja sewa *Sound system* tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan bekerjasama dengan *Blass Group Entertainment* yang beralamat di

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





Jl. Batika No. 5 Pandeyan Yogyakarta yang dibantu oleh perusahaan *Sound system* lokal dari Ternate tanpa perjanjian sewa.

□ Berikut dengan perincian pembayaran oleh PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA:

No.	Tanggal	Keterangan	Dokumen	Nilai (Rp,00)
1	28 Agustus 2018	Uang Muka ke-1 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000733 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	100.000.000
2	1 September 2018	Uang Muka ke-2 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000734 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
3	3 September 2018	Uang Muka ke-3 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000736 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	50.000.000
4	25 September 2018	Pelunasan <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000747 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
JUMLAH				200.000.000

### (3) Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:

□ Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa tanpa perjanjian sewa.

□ Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya terdiri dari Belanja Sewa Perlengkapan Tarian, Belanja Sewa Lampu *Lighting*, dan Belanja Sewa Multimedia dengan pengeluaran sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp,00)
1	<b>Sewa Perlengkapan Tarian</b> □ Pada tanggal 1 September 2018, Sdr. Hasanudin Rusdi	181.000.000

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



	<p>(Pengrajin) menerima <i>transfer</i> uang melalui rekening Bank Mandiri Nomor 9000016467641 sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran <i>Property</i> Tari Soya-soya yaitu Nganangana dan Sawalaku</p> <p>□ Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV. PUTRI MANDIRI) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 024/INV/PM/IX/2018 atas nama Nayaka Komunika sebesar Rp174.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item rok dan ikat kepala untuk Penari Soya-soya dengan perincian sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rok</td><td>700</td><td>50.000</td><td>35.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Ikat Kepala</td><td>800</td><td>12.500</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">JUMLAH</td><td>45.000.000</td></tr></table> <p>□ Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV Putri Mandiri) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 025/INV/PM/IX/2018 atas nama Dispora Kota Ternate sebesar Rp108.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item Stelan Costum Soya-soya dengan perincian sebagai berikut:</p> <table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Stelan Costum Soya-soya</td><td>800</td><td>100.000</td><td>80.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">JUMLAH</td><td>80.000.000</td></tr></table> <p>□ Pada tanggal 7 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk <i>Property</i> Penari Soya-soya yaitu Nganangana dan Salawaku sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.</p> <p>□ Pada tanggal 8 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk <i>Property</i> Penari Soya-soya yaitu Nganangana sebesar Rp11.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.</p>	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Rok	700	50.000	35.000.000	2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000	JUMLAH				45.000.000	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000	JUMLAH				80.000.000	
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																																	
1	Rok	700	50.000	35.000.000																																	
2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000																																	
JUMLAH				45.000.000																																	
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																																	
1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000																																	
JUMLAH				80.000.000																																	
2	<p><b>Sewa Lampu Lighting dan Sewa Multimedia</b></p> <p>□ Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi YULYANTY CHASSLAM (EO) selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA dan Sdr. AKHSAN SAPUTRA (Direktur PT. RAYANKA PUTRA MANDALA/<i>Tree Project</i>) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 08/TreePro-18/2018 untuk pekerjaan Haornas Ternate 2018 dengan</p>	480.000.000 + 240.000.000 = 720.000.000																																			

Hal 49 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai pekerjaan sebesar Rp720.000.000,00.

□ Pada tanggal 28 Agustus 2018, *Tree Project* membuat *Invoice* atas nama PT. NAYAKA KOMUNIKA Nomor 026/NK/TP/VIII/2018 sebesar Rp720.000.000,00 dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)
1	<i>Lighting</i> P1 <i>Package</i>	350.000.000
2	LED <i>Screen</i> Ukuran 6x16m	240.000.000
3	Dudukan <i>Lighting</i> (4 <i>Rigging</i> Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)	130.000.000
JUMLAH		720.000.000

□ Pada tanggal 30 Agustus 2018, Saksi YULYANTY CHASSLAM mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor *Tree Project*) untuk pembayaran Uang Muka LED HAORNAS 2018 sebesar Rp210.000.000,00.-

□ Pada tanggal 1 September 2018, Saksi DIAN APRILIANTY (Tim Pokja) mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor *TREE PROJECT*) untuk pembayaran vendor LED dan *Lighting* HAORNAS Ternate 2018 sebesar Rp50.000.000,00.

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (Asisten Deputi Bidang Olahraga Rekreasi) menandatangani surat Nomor 1512/MENPORA.D-III.2/IV/2018 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pencairan Dana yang ditujukan kepada PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dikarenakan terdapat permasalahan teknis dalam proses berkas pencairan sehingga pencairan dapat dilakukan tanggal 12 Desember 2018.

□ Pada tanggal 3 November 2018, Saksi YULYANTY CHASSLAM selaku Direktur PT Daya Kreasi Komunika menandatangani surat Nomor 00073/SB-DKK/X/2018 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran yang ditujukan kepada Saksi ADITYA TRIWARMAN *Tree Project* dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan meminta penangguhan pembayaran sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.

□ Pada tanggal 13 November 2018, terdapat *transfer* ke rekening BCA Nomor 7585238527 atas nama Sdri. WINDA WIDYA SARI (Bagian Keuangan *Tree Project*) sebesar

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp60.000.000,00 secara tiga kali transfer. □ Pada tanggal 16 November 2018, Saksi VINNY APRIANTI (Tim Pokja) mentransfer ke ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>Tree Project</i> ) untuk pembayaran Vendor Makassar sebesar Rp150.000.000,00.	
<b>JUMLAH</b>		<b>901.000.000</b>

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate, Walikota Ternate telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang kepada Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1.</b>	<b>Jumlah Pengeluaran APBN</b>	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
<b>d.</b>	<b>Jumlah yang Dibayarkan dari APBN</b>	<b>273.596.848,00</b>
<b>2.</b>	<b>Jumlah Pengeluaran APBD</b>	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	830.290.300,00
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
<b>e.</b>	<b>Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate</b>	<b>1.129.230.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)</b>	<b>1.402.827.148,00</b>

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



4.	<b>Realisasi Belanja Sewa oleh Event Organizer</b>	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	<b>Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa <i>Sound System</i>, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh Event Organizer</b>	<b>1.127.000.000,00</b>
5.	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)</b>	<b>275.827.148,00</b>
<b>Terbilang:</b> <i>Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah.</i>		

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dan Tim Kreatif dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Tim Kreatif dan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja APBD Kota Ternate, sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota Ternate sebesar **Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Hal 52 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 11 /PID.SUS-TPK/2023/PT TTE tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11 /PID.SUS-TPK/2023/PT TTE tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate **Nomor REG. Perkara : PDS-05/Q.2.15/Ft.1/11/2022 tanggal 17 November 2022** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULYANTY CHASSLAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULYANTY CHASSLAM karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menghukum Terdakwa YULYANTY CHASSLAM untuk membayar sisa uang pengganti sebesar **Rp248.387.148,- (Dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa/terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE



untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan Terdakwa YULYANTY CHASSLAM tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018.
2. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018.
3. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018.
4. 1 (satu) Bundel SP2D No. 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00111/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp847,235,000
5. 1 (satu) Bundel SP2D No. 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00109/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp28,000,000
6. 1 (satu) Bundel SP2D No. 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00110/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 Jumlah Uang Rp175,000,000
7. 1 (satu) Bundel laporan Kegiatan Haornas XXXV tanggal 9 September 2018;
8. 1 (Satu) Bundel INVOICE
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp333.000.000,00.

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp487.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Total Rp180.000.000,00
- 9.** 1 (satu) Bundel Faktur Pajak PT. Malino Loka Jaya No :020.002-18.43395499 Tanggal 11 Desember 2018, Beserta AKTA Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Malino Loka Jaya
- 10.** 1 (satu) Bundel Faktur Pajak Yaitu:
- 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018
  - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601127 Tanggal 27 Desember 2018
  - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601128 Tanggal 27 Desember 2018
  - 3 (tiga) fotocopy Kuitansi;
  - 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054725.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI tanggal 04 Desember 2017.
  - 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 70 Tanggal 30 November 2017
- 11.** 1 (satu) Lembar Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) Ke Pemkot (wakil walikota) Tanggal 15 Februari 2018;

Hal 55 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.** 8 (delapan) Lembar rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288 serta 5 (lima) Lembar rekening koran atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor Rekening: 01.11.00118
- 13.** 1 (satu) Bundel rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor: 1500013334642
- 14.** 1 (satu) Lembar fotocopy nota No. KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288.
- 15.** 1 (satu) Bundel foto Kwitansi yang masing-masing berjumlah , Rp28.000.000, Rp847.235.000, Rp175.000.000 beserta bukti Transfer
- 16.** 1 (satu) Bundel LHP- BPK
- 17.** 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Teguran Tertulis Rahasia Keputusan Walikota Ternate Nomor: 862.1/81/2019 Walikota Ternate
- 18.** 1 (satu) Lembar Matriks Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2021 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Ternate Tahun 2018 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 19.** 1 (satu) Lembar Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian daerah Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- 20.** 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Nomor; 00004/STS/LS/21301/2021 sebesar Rp27.440.000
- 21.** 1 (satu) Bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 nomor: 700/15/2019 tanggal 12 Juni 2019
- 22.** 1 (satu) Bundel Penyampaian LHP BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomo:900/76/2019 tanggal 29 April 2019;
- 23.** 1 (satu) Bundel INVOICE Three Project
- invoice Nomor: 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp46.500.000

*Hal 56 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Invoice Nomor: 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
- Invoice Nomor: 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 Total Rp50.000.000
- Invoice Nomor: 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Total Rp50.000.000
- Invoice Nomor: 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp30.000.000
- Invoice Nomor: 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp50.000.000

**24.** 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);

**25.** 1 (satu) Bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Unit Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, dengan Alokasi Rp663.292.454.000

**26.** Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028

**27.** 1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor: 4.30.28/ D.III/IV/2018 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Peringatan Hari Olahraga nasional XXXV tahun 2018 tanggal 30 April 2018

**28.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 078/KW/PT.CAB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02624 tanggal 6 november 2018 (sewa genset dan Cooling Fan)

**29.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 210/KW/PT.TBP/DIII.2/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03711 tanggal 18 Desember 2018 (sewa genset dan sewa panggung)

**30.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 21/KW/PT.FCM/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai

*Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SPP Nomor: 02623 tanggal 6 november 2018 (sewa sound system)

**31.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 55/KW/PT.NSU/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02627 tanggal 6 november 2018 (multimedia)

**32.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 33/KW/PT.RRH/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02639 tanggal 19 november 2018 (sewa lighting panggung)

**33.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 006/KW/PT.MLI/DIII.2/09/2018 tanggal 12 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03646 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa/talent group penari kolosal);

**34.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 015/KW/PT.ASW/DIII.2/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03645 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari kolosal soya-soya)

**35.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor :022/KW/PT.LB/DIII.2/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03647 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari poco-poco)

**36.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 75/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02635 tanggal 19 november 2018 (visualisasi)

**37.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 74/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02634 tanggal 19 november 2018 (Audio Recording)

**38.** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00066/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungannya

*Hal 58 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39. 1** (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungannya
- 40. 1** (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungannya
- 41. 1** (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungannya
- 42. 1** (satu) Bundel RKKS (Rincian Kertas Kerja Satker) Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai Alokasi Rp.310.394.300.000;
- 43. 1** (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama (Three Project) No.08/TreePro-18/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungannya;
- 44. 1** (satu) Lembar Surat Tugas N.0397/MENPORA.D-III.2/VI/20018 Tanggal 28 Juni 2018;
- 45. 1** (satu) Bundel Perjanjian dan SPJ Peralatan/ Property di antaranya:
- 21 (dua puluh satu) Perjanjian Tarian Soya-soya;
  - 1 (satu) Perjanjian Tarian Cakaiba;
  - 1 (satu) Perjanjian Tarian Bambu Gila.
- 46. 1** (satu) Bundel Identitas dan Kwitansi Pengisi Acara;
- 47. 1** (satu) Bundel RAB Sewa Genset;
- 48. 1** (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan;
- 49. 1** (satu) Bundel Bukti Setoran dan Kwitansi Pembayaran Sound System.
- 50. 1** (satu) lembar SPD (Surat Penyedia Anggaran) Belanja Daerah Nomor 003/SPD/21301/2018 tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 September 2018
- 51. 1** (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;

*Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**52. 1** (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 821.2/Kep/6025/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Pengangkatan Sebagai Sekertaris DPRD Kota Ternate;

**53. 1** (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 900/154/2018 Dan Nomor : 900/83/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018;

**54. 1** (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 188.4/14/Dprd-Kt/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

**55. 1** (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.

**56. 1** (satu) bundel Asli Tanda Terima Honor, Uang Saku, Uang Transport, dan Kwitansi Penari, Pendamping Penari, dan Koreografer pada Kegiatan Haornas Tahun 2018;

**57. 1** (Satu) Bundel Slip Setoran Dan Transfer ATM

- Slip setoran tanggal 27 November 2018 sebesar Rp.476.623.000,-
- Slip setoran tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.55.000.000,-
- Slip setoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.39.350.000,-
- Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.462.050.000,-
- Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.190.600.000,-

*Hal 60 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



- Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.148.358.000,-
- Slip setoran tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp58.917.000,-
- Slip setoran tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp. 30.790.000,;
- Slip setoran tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 82.097.000,-
- Slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 41.895.000,-
- Transfer ATM tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Slip setoran tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp340.995.000,-
- Slip setoran tanggal 20 September 2018 dengan Jumlah sebesar Rp998.274.530,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 14 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulyanty Chasslam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yulyanty Chasslam oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yulyanty Chasslam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yulyanty Chasslam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda

*Hal 61 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*





sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp217.537.148,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/161/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018.
  - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018.
  - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/159/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018.
  - 4) 1 (satu) Bundel SP2D No. 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00111/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp847,235,000
  - 5) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00109/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp28,000,000
  - 6) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No:

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00110/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 Jumlah Uang Rp175,000,000

7) 1 (satu) Bundel laporan Kegiatan Haornas XXXV tanggal 9 September 2018;

8) 1 (Satu) Bundel INVOICE

-.....1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp333.000.000,00.

-.....1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp487.000.000,00

-.....1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Total Rp180.000.000,00

9) 1 (satu) Bundel Faktur Pajak PT. Malino Loka Jaya No :020.002-18.43395499 Tanggal 11 Desember 2018, Beserta AKTA Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Malino Loka Jaya

10) (satu) Bundel Faktur Pajak Yaitu:

-.....1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018

-.....1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601127 Tanggal 27 Desember 2018

-.....1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601128 Tanggal 27 Desember 2018

-.....3 (tiga) fotocopy Kuitansi;

-.....2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054725.AH.01.01.

Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI tanggal 04 Desember 2017.

-.....1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 70 Tanggal 30 November 2017

- 11)** 1 (satu) Lembar Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) Ke Pemkot (wakil walikota) Tanggal 15 Februari 2018;
- 12)** 8 (delapan) Lembar rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288 serta 5 (lima) Lembar rekening koran atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor Rekening: 01.11.00118
- 13)** 1 (satu) Bundel rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor: 1500013334642
- 14)** 1 (satu) Lembar fotocopy nota No. KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288.
- 15)** 1 (satu) Bundel foto Kwitansi yang masing-masing berjumlah , Rp28.000.000, Rp847.235.000, Rp175.000.000 beserta bukti Transfer
- 16)** 1 (satu) Bundel LHP- BPK
- 17)** 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Teguran Tertulis Rahasia Keputusan Walikota Ternate Nomor: 862.1/81/2019 Walikota Ternate
- 18)** 1 (satu) Lembar Matriks Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2021 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Ternate Tahun 2018 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 19)** 1 (satu) Lembar Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian daerah Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi maluku Utara.
- 20)** 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Nomor; 00004/STS/LS/21301/2021 sebesar Rp27.440.000

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21)** 1 (satu) Bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 nomor: 700/15/2019 tanggal 12 Juni 2019
- 22)** 1 (satu) Bundel Penyampaian LHP BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomo:900/76/2019 tanggal 29 April 2019;
- 23)** 1 (satu) Bundel INVOICE Three Project
- .....Invoice Nomor: 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp46.500.000
  - .....Invoice Nomor: 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
  - .....Invoice Nomor: 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 Total Rp50.000.000
  - .....Invoice Nomor: 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Total Rp50.000.000
  - .....Invoice Nomor: 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp30.000.000
  - .....Invoice Nomor: 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
- 24)** 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);
- 25)** 1 (satu) Bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Unit Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, dengan Alokasi Rp663.292.454.000
- 26)** Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028
- 27)** 1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor: 4.30.28/D.III/IV/2018 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Peringatan Hari Olahraga nasional XXXV tahun 2018 tanggal 30 April 2018
- 28)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 078/KW/PT.CAB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SPP Nomor: 02624 tanggal 6 november 2018 (sewa genset dan Cooling Fan)

**29)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 210/KW/PT.TBP/DIII.2/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03711 tanggal 18 Desember 2018 (sewa genset dan sewa panggung)

**30)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 21/KW/PT.FCM/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02623 tanggal 6 november 2018 (sewa sound system)

**31)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 55/KW/PT.NSU/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02627 tanggal 6 november 2018 (multimedia)

**32)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 33/KW/PT.RRH/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02639 tanggal 19 november 2018 (sewa lighting panggung)

**33)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 006/KW/PT.MLI/DIII.2/09/2018 tanggal 12 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03646 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa/talent group penari kolosal);

**34)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 015/KW/PT.ASW/DIII.2/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03645 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari kolosal soya-soya)

**35)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 022/KW/PT.LB/DIII.2/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03647 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari poco-poco)

**36)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 75/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02635 tanggal 19 november 2018 (visualisasi)

*Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37)** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 74/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02634 tanggal 19 november 2018 (Audio Recording)
- 38)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00066/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukunganya
- 39)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukunganya
- 40)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukunganya
- 41)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukunganya
- 42)** 1 (satu) Bundel RKKS (Rincian Kertas Kerja Satker) Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai Alokasi Rp.310.394.300.000;
- 43)** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama (Three Project) No.08/TreePro-18/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukunganya;
- 44)** 1 (satu) Lembar Surat Tugas N.0397/MENPORA.D-III.2/VI/20018 Tanggal 28 Juni 2018;
- 45)** 1 (satu) Bundel Perjanjian dan SPJ Peralatan/ Property di antaranya:
- .....21 (dua puluh satu) Perjanjian Tarian Soya-soya;
  - .....1 (satu) Perjanjian Tarian Cakaiba;
  - .....1 (satu) Perjanjian Tarian Bambu Gila.
- 46)** 1 (satu) Bundel Identitas dan Kwitansi Pengisi Acara;
- 47)** 1 (satu) Bundel RAB Sewa Genset;
- 48)** 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan;
- 49)** 1 (satu) Bundel Bukti Setoran dan Kwitansi Pembayaran Sound System.
- 50)** 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyedia Anggaran) Belanja Daerah Nomor 003/SPD/21301/2018 tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 September 2018

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;
- 52)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:821.2/Kep/6025/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Pengangkatan Sebagai Sekertaris DPRD Kota Ternate;
- 53)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 900/154/2018 Dan Nomor : 900/83/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018;
- 54)** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 188.4/14/Dprd-Kt/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- 55)** 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.
- 56)** 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Honor, Uang Saku, Uang Transport, dan Kwitansi Penari, Pendamping Penari, dan Koreografer pada Kegiatan Haornas Tahun 2018;
- 57)** 1 (Satu) Bundel Slip Setoran Dan Transfer Atm
- Slip setoran tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 476.623.000,-
  - Slip setoran tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,-
  - Slip setoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 39.350.000,-
  - Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 462.050.000,-
  - Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 190.600.000,-
  - Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 148.358.000,-
  - Slip setoran tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 58.917.000,-

*Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*





- Slip setoran tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp. 30.790.000,-;
- Slip setoran tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 82.097.000,-
- Slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 41.895.000,-
- Transfer ATM tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Slip setoran tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp340.995.000,-
- Slip setoran tanggal 20 September 2018 dengan Jumlah sebesar Rp998.274.530,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023 Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 14 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tte yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 28 April 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

*Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



Ternate pada tanggal 28 April 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Memori Banding tanggal 28 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim yang menjatuhkan hukuman subsidair uang Pengganti selama 6 ( enam ) bulan, hal ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menghukum Terdakwa untuk menjalani subsidair uang Pengganti selama 1 ( satu ) Tahun dan 3 (tiga ) bulan.
2. Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman subsidair uang pengganti selama 6 (enam) bulan yang diberikan oleh Majelis Hakim sangat ringan atau kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan contoh penghukuman yang layak bagi seorang koruptor kepada masyarakat, kemudian penjatuhan hukuman yang ringan tersebut tidak akan menimbulkan niat terdakwa untuk mau mengembalikan kerugian keuangan Negara yang telah dinikmati.

Berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dikabulkannya alasan Memori Banding sebagai mana tertuang dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/PID.SUS-TPK/2022/PN.TTE tanggal 14 April 2023 serta telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan pada dasarnya adanya kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan sanksi

*Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



hukuman Terhadap Terdakwa tidak sebagaimana tersebut dalam tuntutan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa mencermati lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik terhadap dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur pasal dalam surat Dakwaan Primair tersebut serta terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara dalam hukuman pokok yang dijatuhkan serta lamanya pidana pengganti denda oleh karena di pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa adalah seorang yang sudah sangat berpengalaman di bidang penyelenggaraan acara yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tingkat Nasional, yang seharusnya menjaga kredibilitas keahliannya di bidangnya tersebut untuk mensukseskan acara Hari Olah Raga Tingkat Nasional yang diadakan di Kota Ternate, namun ternyata Terdakwa justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang telah disepakati Bersama dengan baik Kementerian Olah Raga maupun dengan Pemerintah daerah Kota Ternate;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut dipandang terlalu ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang lain;

Menimbang bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi perlu penegakan hukum yang komprehensif dan tidak pandang bulu serta memenuhi

*Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



rasa keadilan hukum berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi baik saksi DR.M.Tauhid Soleman,M.Si, saksi Sukarjan Hirto S.Sos dan keterangan terdakwa, serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa selain diri terdakwa masih adanya pelaku lain yang ikut membantu terjadinya tindak pidana korupsi oleh terdakwa tersebut, hal tersebut dapat ditelusuri dari awal tanggal 3 September 2018 yang mana saksi Sukarjar Hirto.S.Sos telah menandatangani surat perjanjian atas belanja sewa generator, sewa sound system dan perlengkapan lainnya Bersama terdakwa, padahal baru tersedia anggaran belanja yang disahkan pada tanggal 26 September 2018, dan hal tersebut diketahui dan disaksikan terdakwa sehingga bertentangan dengan Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 lampiran angka VII.7.2 yang menyatakan antara lain bahwa "Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/ PDA disahkan";

Menimbang bahwa dari perbuatan terdakwa bersama saksi Sukarjan Hirto,S.Sos, Oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah terjadi pengeluaran Ganda yang berpotensi Korupsi dan telah dikeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi diantaranya memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga karena telah lalai dalam Pengawasan maupun Pemilahan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan Olahraga Tingkat Nasional oleh karenanya sudah sewajarnya apabila pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen harus diminta pertanggungjawaban Hukum karena tidak melakukan Pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata alasan alasan hukumnya bersifat pengulangan apa yang tertuang dalam Tuntutan pidana nya dan tidak ada hal hal baru yang dapat mematahkan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya nomor 45/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Tte tanggal 14 April 2023 tersebut;

*Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte tanggal 14 April 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan serta lamanya pidana kurungan pengganti denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tte tanggal 14 April 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULYANTY CHASSLAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

*Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



2. Membebaskan Terdakwa **YULYANTY CHASSLAM** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YULYANTY CHASSLAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YULYANTY CHASSLAM** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00,- ( Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp217.537.148,00,- ( Dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh tujuh seratus empat puluh delapan rupiah ) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/161/SPS-161/ 2018 tanggal 3 September 2018.
  2. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/157/SPS-157/ 2018 tanggal 3 September 2018.
  3. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/159/SPS-159/ 2018 tanggal 3 September 2018.
  4. 1 (satu) Bundel SP2D No. 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar)

Hal 74 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No: 00111/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp847,235,000
5. 1 (satu) Bundel SP2D No. 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00109/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp28,000,000
6. 1 (satu) Bundel SP2D No. 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00110/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 Jumlah Uang Rp175,000,000
7. 1 (satu) Bundel laporan Kegiatan Haornas XXXV tanggal 9 September 2018;
8. 1 (Satu) Bundel INVOICE
- .....1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 dengan Total Rp333.000.000,00
- .....1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp487.000.000,00
- .....1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Total Rp180.000.000,00
9. 1 (satu) Bundel Faktur Pajak PT. Malino Loka Jaya No : 020.002- 18.43395499 Tanggal 11 Desember 2018, Beserta AKTA Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Malino Loka Jaya
10. 1 (satu) Bundel Faktur Pajak Yaitu:
- .....1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018

Hal 75 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





□..... 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601127 Tanggal 27 Desember 2018

□..... 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601128 Tanggal 27 Desember 2018

□..... 3 (tiga) fotocopy Kuitansi;

□..... 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054725.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI tanggal 04 Desember 2017.

□..... 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 70 Tanggal 30 November 2017

**11.** 1 (satu) Lembar Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) Ke Pemkot (wakil walikota) Tanggal 15 Februari 2018;

**12.** 8 (delapan) Lembar rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288 serta 5 (lima) Lembar rekening koran atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor Rekening: 01.11.00118

**13.** 1 (satu) Bundel rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor: 1500013334642

**14.** 1 (satu) Lembar fotocopy nota No. KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288.

**15.** 1 (satu) Bundel foto Kwitansi yang masing-masing berjumlah , Rp28.000.000, Rp847.235.000, Rp175.000.000 beserta bukti Transfer

**16.** 1 (satu) Bundel LHP- BPK

*Hal 76 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Teguran Tertulis Rahasia Keputusan Walikota Ternate Nomor: 862.1/81/2019 Walikota Ternate
18. 1 (satu) Lembar Matriks Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2021 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Ternate Tahun 2018 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
19. 1 (satu) Lembar Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian daerah Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
20. 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Nomor; 00004/STS/LS/21301/2021 sebesar Rp27.440.000
21. 1 (satu) Bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 nomor: 700/15/2019 tanggal 12 Juni 2019
22. 1 (satu) Bundel Penyampaian LHP BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomo:900/76/2019 tanggal 29 April 2019;
23. 1 (satu) Bundel INVOICE Three Project
  - ..... Invoice Nomor: 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp46.500.000
  - ..... Invoice Nomor: 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
  - ..... Invoice Nomor: 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 Total Rp50.000.000
  - ..... Invoice Nomor: 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Total Rp50.000.000
  - ..... Invoice Nomor: 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp30.000.000
  - ..... Invoice Nomor: 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
24. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);

Hal 77 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) Bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Unit Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, dengan Alokasi Rp663.292.454.000
26. Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028
27. 1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor: 4.30.28/D.III/IV/2018 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Peringatan Hari Olahraga nasional XXXV tahun 2018 tanggal 30 April 2018
28. 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 078/KW/PT.CAB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02624 tanggal 6 november 2018 (sewa genset dan Cooling Fan)
29. 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 210/KW/PT.TBP/DIII.2/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03711 tanggal 18 Desember 2018 (sewa genset dan sewa panggung)
30. 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 21/KW/PT.FCM/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02623 tanggal 6 november 2018 (sewa sound system)
31. 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 55/KW/PT.NSU/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02627 tanggal 6 november 2018 (multimedia)
32. 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 33/KW/PT.RRH/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02639 tanggal 19 november 2018 (sewa lighting panggung)
33. 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 006/KW/PT.MLI/DI.2/09/2018 tanggal 12

*Hal 78 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03646 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa/talent group penari kolosal);

**34.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 015/KW/PT.ASW/DIII.2/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03645 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari kolosal soya-soya)

**35.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor :022/KW/PT.LB/DIII.2/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03647 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari poco-poco)

**36.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 75/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02635 tanggal 19 november 2018 (visualisasi)

**37.** 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 74/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02634 tanggal 19 november 2018 (Audio Recording)

**38.** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00066/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungunya

**39.** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungunya

**40.** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungunya

**41.** 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungunya

*Hal 79 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) Bundel RKKS (Rincian Kertas Kerja Satker) Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai Alokasi Rp.310.394.300.000;
43. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama (Three Project) No.08/TreePro-18/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungannya;
44. 1 (satu) Lembar Surat Tugas N.0397/MENPORA.D-III.2/VI/20018 Tanggal 28 Juni 2018;
45. 1 (satu) Bundel Perjanjian dan SPJ Peralatan/ Property di antaranya:
- ..... 21 (dua puluh satu) Perjanjian Tarian Soya-soya;
  - ..... 1 (satu) Perjanjian Tarian Cakaiba;
  - ..... 1 (satu) Perjanjian Tarian Bambu Gila.
46. 1 (satu) Bundel Identitas dan Kwitansi Pengisi Acara;
47. 1 (satu) Bundel RAB Sewa Genset;
48. 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan;
49. 1 (satu) Bundel Bukti Setoran dan Kwitansi Pembayaran Sound System.
50. 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyedia Anggaran) Belanja Daerah Nomor 003/SPD/21301/2018 tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 September 2018
51. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;
52. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:821.2/Kep/6025/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Pengangkatan Sebagai Sekertaris DPRD Kota Ternate;
53. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 900/154/2018 Dan Nomor: 900/83/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018;

Hal 80 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**54.** 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 188.4/14/Dprd-Kt/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

**55.** 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.

**56.** 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Honor, Uang Saku, Uang Transport, dan Kwitansi Penari, Pendamping Penari, dan Koreografer pada Kegiatan Haornas Tahun 2018;

**57.** 1 (Satu) Bundel Slip Setoran Dan Transfer Atm

▢ Slip setoran tanggal 27 November 2018 sebesar Rp476.623.000,-

▢ Slip setoran tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp55.000.000,-

▢ Slip setoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp39.350.000,-

▢ Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp462.050.000,-

▢ Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp190.600.000,-

▢ Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp148.358.000,-

▢ Slip setoran tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp58.917.000,-

▢ Slip setoran tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp30.790.000,-;

▢ Slip setoran tanggal 08 Januari 2019 sebesar

*Hal 81 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE*



Rp82.097.000,-

□ Slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp41.895.000,-

□ Transfer ATM tanggal 01 April 2019 sebesar Rp50.000.000,-

□ Slip setoran tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp340.995.000,-

Slip setoran tanggal 20 September 2018 dengan Jumlah sebesar Rp998.274.530,-

Terlampir dalam berkas;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Kami DWI PURWADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H. dan DR. TIRTA WINATA, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **NAHRA HUSEN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

**AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.**

ttd

**DR. TIRTA WINATA, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**DWI PURWADI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**NAHRA HUSEN, S.H.**

Hal 82 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE





Hal 83 dari 78 hal Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)